

**SURAT PERNYATAAN  
DOSEN PENERIMA TUNJANGAN PROFESI/KEHORMATAN  
DI LINGKUNGAN LLDIKTI WILAYAH IX**

YANG BERTANDATANGAN DI BAWAH INI :

NAMA :  
NIDN :  
NIP. (KHUSUS DPK) :  
JABATAN AKADEMIK :  
NO. SERTIFIKAT/TAHUN :  
STATUS : Dosen DPK/Dosen Tetap Yayasan  
PTS :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya mengetahui ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang syarat terbayarnya Tunjangan Sertifikasi Dosen. Saya bersedia tidak menerima atau mengembalikan Tunjangan Sertifikasi Dosen yang terlanjur saya terima ke Kas Negara, apabila di kemudian hari terjadi hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai penerima Tunjangan Sertifikasi dosen tersebut. Saya juga akan melaporkan ke LLDIKTI Wilayah IX apabila terjadi perubahan/kejadian yang dapat menghentikan/dibatalkannya Tunjangan Sertifikasi dosen yang saya terima dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah terjadi perubahan/kejadian **antara lain** sebagai berikut :

1. Mencapai batas usia Pensiun;
2. Berstatus pegawai tetap pada Institusi lain;
3. Berprofesi tertentu sehingga tidak memenuhi syarat pembayaran ;
4. Berhenti sebagai dosen, keluar, pindah satker, diperbantukan pada Instansi lain, dan lain-lain<sup>1</sup>;
5. Tidak hadir selama 1 (Satu) bulan berturut-turut tanpa alasan Sah dan/atau melalaikan kewajiban dalam melaksanakan Tugas;
6. Dibebaskan sementara dari jabatan Fungsional sebagai dosen karena melakukan tindak pidana;
7. Melaksanakan Studi lanjut dengan biaya Pemerintah;
8. Melaksanakan Studi lanjut dengan biaya lembaga/Sendiri yang dibebaskan dari tugas sebagai Dosen ;
9. Diangkat sebagai Pejabat Negara;
10. Beban kerja dosen kurang dari yang dipersyaratkan yaitu sekurang-kurangnya 12 SKS;
11. Dokumen yang disampaikan dalam pemenuhan syarat pembayaran tidak benar/palsu.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi Administratif, Sanksi Pidana dan tuntutan mengganti kerugian Negara dan beserta dendanya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Mengetahui,  
Rektor/Ketua/Direktur (Jabatan tertinggi Institusi)

(Tempat/Tanggal)  
Yang membuat

Materai  
10000

Nama Pimpinan  
NIP/NIDN/NIDK/NUP

Nama Dosen  
NIDN

<sup>1</sup>*bagi dosen yang meninggal dunia, diharapkan pihak Perguruan Tinggi memberikan konfirmasi.*